

## **PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

**2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 129/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN KARANGANYAR**

**ABSTRAK :** Bahwa zona sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah kawasan/lokasi/daerah yang dapat berupa satu, bagian atau gabungan wilayah administratif sebagai dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye peserta Pemilu 2014;  
Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, zona atau wilayah kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Karanganyar.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun n2012 Nomor 906); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilu di Kabupaten Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 82/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Karanganyar.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 129/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :**

**Menetapkan Zona Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Karanganyar.** Zona kampanye sebagaimana dimaksud keputusan ini adalah lokasi/tempat kampanye di wilayah administrasi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protocol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public, taman dan pepohonan. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang di zona kampanye dengan ketentuan : a. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit, memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD; b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit; c. Ketentuan mengenai pemasangan bendera dan umbul-umbul oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD, sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilu di Kabupaten Karanganyar; d. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 m x 7 m hanya 1 (satu) unit; e. Alat peraga kampanye dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan; f. Alat peraga kampanye tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum milik BUMN/BUMD. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud keputusan ini, dilakukan dengan ketentuan : a. Mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar; b. Salinan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kabupaten Karanganyar. Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. KPU Kabupaten Karanganyar berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud keputusan ini, untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye. Dalam hal peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud keputusan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karanganyar berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan. Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud keputusan ini diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2013.
- Lampiran 6 halaman.